

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
MASA JABATAN TAHUN 2022-2027

Sekretariat: Gedung B Lantai 2, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
Telp (021) 50958800. Website: <https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id>
Email: seleksikpubawaslu@kemendagri.go.id

Jakarta, 28 Oktober 2021

Nomor : 41/TIMSEL/X/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027

Yth. 1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota;
di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan akan berakhirnya keanggotaan KPU dan keanggotaan BAWASLU Masa Jabatan 2017-2022, bersama ini diberitahukan bahwa telah diselenggarakan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu secara terbuka. Guna mendukung pelaksanaan seleksi dimaksud, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia agar ikut melakukan publikasi dan penyebaran informasi terkait Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu kepada warga masyarakat di daerah masing-masing sehingga proses seleksi dapat menghasilkan Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu dari Warga Negara Indonesia terbaik dengan kriteria sebagaimana peraturan Perundangan-undangan;
2. Seleksi sebagaimana dimaksud angka 1, diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, antara lain ; pasal 21 ayat (1) dan pasal 117 ayat (1) untuk Persyaratan untuk menjadi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu serta pasal 28 ayat (3) dan pasal 119 ayat (3) untuk tahapan seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu. (pengumuman, persyaratan dan jadwal tahapan seleksi terlampir)
3. Selanjutnya dari proses seleksi akan disampaikan 14 (empat belas) calon anggota KPU dan 10 (sepuluh) orang calon anggota Bawaslu yang akan diajukan kepada Presiden untuk kemudian mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI. Berikutnya dari keseluruhan proses tersebut akan dilantik 7 (tujuh) orang Anggota KPU terpilih dan 5 (lima) orang Anggota Bawaslu terpilih oleh Presiden Republik Indonesia.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. TIM SELEKSI
SEKRETARIS/ANGGOTA


BAHTIAR

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri
3. Ketua Tim Seleksi

Lampiran Surat

Nomor : 41/TIMSEL/X/2021

Tanggal : 28 Oktober 2021

Keterangan Pers
Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu
Masa Jabatan Tahun 2022 – 2027
Tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU dan BAWASLU

1. Presiden telah menetapkan Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022 – 2027 melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 120/P TAHUN 2021 tertanggal 8 Oktober 2021, diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Oktober 2021.
2. Tim Seleksi akan bekerja untuk menghasilkan 14 nama Calon Anggota KPU dan 10 nama Calon Anggota Bawaslu yang akan diserahkan kepada Presiden selama 3 bulan sejak tim seleksi dibentuk. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 119 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan seleksi secara objektif dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.
3. Tahapan seleksi akan dimulai dengan Pengumuman Pendaftaran seleksi bakal Calon Anggota KPU dan Bawaslu mulai tanggal **18 Oktober 2021 s.d 15 November 2021** (secara berurutan jadwal seleksi dapat dibaca di lampiran keterangan pers ini).
4. Selain bekerja secara profesional dan independen, untuk menambah bobot kualitas seleksi, Tim Seleksi juga akan melakukan beberapa langkah, antara lain : (a) Keterbukaan untuk menjamin akses informasi kepada publik; (b) Partisipatif untuk memberikan kesempatan kepada publik memberikan kritik, masukan, dan temuan atas proses dan profil calon; (c) Kerjasama dengan menggandeng individu dan institusi yang kompeten dan kredibel di bawah kontrol Tim Seleksi untuk membantu kelancaran dan efektifitas kerja, serta membantu memberikan data dan informasi sehingga Tim Seleksi mendapatkan profil (profiling) calon secara lengkap.
5. Dalam kesempatan ini, Tim Seleksi mengundang para kandidat yang memenuhi persyaratandan memiliki kepedulian segera mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu untuk mewujudkan Pemilihan Umum berintegritas demi masa depan Indonesia yang demokratis.

Jakarta, 15 Oktober 2021
TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU DAN CALON ANGGOTA
BAWASLU
KETUA,

ttd

JURI ARDIANTORO

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
MASA JABATAN TAHUN 2022-2027

Sekretariat: Gedung B Lantai 2, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
Telp (021) 50958800. Website: <https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id>
Email: seleksikpubawaslu@kemendagri.go.id

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA KPU DAN BAKAL CALON ANGGOTA BAWASLU
MASA JABATAN TAHUN 2022-2027
Nomor : 001/TIMSEL/X/2021

Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan Tahun 2022-2027 mengundang Warga Negara Indonesia terbaik untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan Tahun 2022-2027 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian untuk calon anggota KPU;
- f. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan Pemilu untuk calon anggota Bawaslu;
- g. Berpendidikan paling rendah strata 1 (S1);
- h. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- i. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- j. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- l. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU atau Bawaslu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- n. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- o. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan
- p. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Pendaftar menyampaikan Surat Permohonan pendaftaran bermaterai (Rp. 10.000,-) dengan melampirkan :

- a. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- b. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;
- c. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani di atas materai;
- d. Surat pernyataan tertulis setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan formal strata 1 (S1) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Keterangan tentang pengetahuan dan keahlian:
 - 1) Fotokopi sertifikat atau publikasi dan/atau karya tulis yang dapat menunjukkan bahwa calon memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu bagi Calon Anggota KPU;
 - 2) Fotokopi sertifikat atau publikasi dan/atau karya tulis yang dapat menunjukkan bahwa calon memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu bagi Calon Anggota Bawaslu;
- g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya;
- h. Surat pengunduran diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftarkan sebagai calon yang ditandatangani di atas materai dengan disertai tanda bukti penerimaan surat pengunduran diri dari instansi yang bersangkutan, bagi yang menjabat pada jabatan-jabatan tersebut;
- i. Surat pernyataan tidak pernah atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling lambat 5 (lima) tahun sebelum waktu pendaftaran disertai dengan surat keterangan dari pimpinan partai politik yang bersangkutan bagi yang pernah menjadi anggota partai politik;
- j. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU atau anggota Bawaslu;
- k. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
- l. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas materai;
- m. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih yang ditandatangani di atas materai;
- n. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila menikah dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang ditandatangani di atas materai.

Formulir kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota KPU dan bakal calon anggota Bawaslu dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu atau dapat diunduh di Website: <https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id>. Surat permohonan dan dokumen pendaftaran menjadi Calon Anggota KPU atau Calon Anggota Bawaslu dimasukkan ke dalam amplop yang di bagian kiri atas ditulis KPU atau BAWASLU (sesuai dengan pilihan) dan ditujukan kepada Tim Seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dan diantar langsung ke Sekretariat Tim Seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu di Gedung B Lantai 2 Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat atau dikirim melalui Kantor Pos ke PO. BOX 555 JAKARTA PUSAT 10000 atau mendaftar secara online di <https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id>.

Pendaftaran dimulai tanggal 18 Oktober 2021. Penerimaan dokumen pendaftaran, baik yang diantar langsung, melalui pos atau jasa pengiriman lainnya, maupun secara online sudah harus diterima oleh Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu selambat-lambatnya tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center/Whatsapp: +62 811 1220 0077.

Jakarta, 15 Oktober 2021
TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU DAN CALON ANGGOTA BAWASLU
KETUA,

ltd

JURI ARDIANTORO

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
MASA JABATAN TAHUN 2022-2027
Sekretariat: Gedung B Lantai 2, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
Telp (021) 50958800. Website: <https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id>
Email: seleksikpubawaslu@kemendagri.go.id

JADWAL TAHAPAN KEGIATAN SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU DAN CALON ANGGOTA BAWASLU
MASA JABATAN 2022-2027

No	TAHAPAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Pendaftaran	15 Okt - 17 Okt 2021
2.	Penerimaan Pendaftaran	18 Okt - 15 Nov 2021
3.	Penelitian Administrasi	10 Nov - 16 Nov 2021
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I : Penelitian Administrasi	17 November 2021
5.	Seleksi Tertulis dan Makalah	
	a. Pelaksanaan Tes Tertulis dan Makalah	24 November 2021
	b. Penilaian Makalah	25 Nov - 28 Nov 2021
6.	Tes Psikologi	25 November 2021
7.	Pengumuman Hasil seleksi tahap II	3 Desember 2021
8.	Tes Psikologi Lanjutan (Dinamika Kelompok)	9 Des - 11 Des 2021
9.	Tes Kesehatan	26 Des - 30 Des 2021
10.	Wawancara Bakal Calon Anggota Bawaslu	26 Des - 27 Des 2021
11.	Wawancara Bakal Calon Anggota KPU	28 Des - 30 Des 2021
12.	Penyampaian Hasil ke Presiden	7 Januari 2022

Jakarta, 15 Oktober 2021
TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU DAN
CALON ANGGOTA BAWASLU
KETUA,

Ttd

JURI ARDIANTORO



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120/P TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
MASA JABATAN TAHUN 2022-2027 DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM MASA JABATAN TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 akan berakhir pada tanggal 11 April 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM MASA JABATAN TAHUN 2022-2027 DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MASA JABATAN TAHUN 2022-2027.

KESATU: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- KESATU** : Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Seleksi.
- KEDUA** : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
- Ketua merangkap Anggota : Sdr. Juri Ardiantoro;
Wakil Ketua merangkap Anggota : Sdr. Chandra M. Hamzah;
Sekretaris merangkap Anggota : Sdr. Bahtiar;
Anggota : 1. Sdr. Edward Omar Sharif Hiariej;
2. Sdr. Airlangga Pribadi Kusman;
3. Sdr. Hamdi Muluk;
4. Sdr. Endang Sulastri;
5. Sdr. I Dewa Gede Palguna;
6. Sdr. Abdul Ghaffar Rozin;
7. Sdr. Betti Alisjahbana;
8. Sdr. Poengky Indarti.
- KETIGA** : Tim Seleksi bertugas membantu Presiden untuk menetapkan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- KEEMPAT** : Untuk memilih Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan:
- a. mengumumkan pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
- b. menerima pendaftaran bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027;
- c. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- c. melakukan penelitian administrasi bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027;
- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027;
- e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilihan Umum;
- f. melakukan tes kesehatan;
- g. melakukan serangkaian tes psikologi;
- h. mengumumkan nama daftar bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
- j. menetapkan 14 (empat belas) nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dalam rapat pleno; dan
- k. menyampaikan 14 (empat belas) nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 kepada Presiden.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.
- KEENAM** : Tim Seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- KETUJUH** : Tim Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

KEDELAPAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

KEDELAPAN : Masa kerja Tim Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan disahkannya Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 terpilih dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 terpilih.


KESEMBILAN: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Dalam Negeri.

KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Nanik Purwanti